



2025

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Rancangan KUA memuat : 1)Kondisi ekonomi makro daerah; 2)Asumsi penyusunan APBD; 3)Kebijakan Pendapatan Daerah; 4)Kebijakan Belanja Daerah; 5)strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah; 6)strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 290/TAHUN 2024
TANGGAL : 25 NOVEMBER 2024

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : SUBHANDHY
Jabatan : Pj.Bupati Aceh Tengah
Alamat Kantor : Jl. YosSudarso No.1 Takengon

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah

2. a. Nama : FITRIANA MUGIE
Jabatan : Ketua DPRK Aceh Tengah
Alamat Kantor : Jl. YosSudarso No.10 Takengon
- b. Nama : H.HAMDAN, SH
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah
Alamat Kantor : Jl. YosSudarso No.10 Takengon
- c. Nama : SUSILAWATI
Jabatan : Wakil Ketua DPRK Aceh Tengah
Alamat Kantor : Jl. YosSudarso No.10 Takengon

Sebagai Pimpinan DPRK Aceh Tengah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang disepakati bersama antara DPRK dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBK Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBK Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Takengon, 25 November 2024

PIMPINAN


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH TENGAH

PJ.BUPATI ACEH TENGAH/
Selaku,
PIHAK PERTAMA

SUBHANDHY

Selaku,
PIHAK KEDUA

FITRIANA MUGIE
(KETUA)


H.HAMDAN, SH
(WAKIL KETUA)


SUSILAWATI
WAKIL KETUA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBK Aceh Tengah Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor ... Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025. Dalam RKP Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas Provinsi Aceh dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Tahapan selanjutnya adalah penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk dibahas dan disepakati bersama DPRK Aceh Tengah menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sesuai dengan pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta



Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan bagian pelaksanaan dalam mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPK Aceh Tengah Tahun 2023. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) menjadi dasar dalam penyusunan RAPBK Aceh Tengah Tahun 2025.

Kebijakan Umum APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 ini memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Tahun Anggaran 2025 adalah untuk merumuskan asumsi dasar prioritas belanja daerah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain:

1. Memberikan arah pembangunan melalui penguangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah;
2. Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBK berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBK, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya;
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBK Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 64,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6333);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6322)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 serta Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Tengah 2005 – 2025
15. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pokok Pokok Keuangan Daerah
16. Perraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
17. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi Nasional dan Regional dalam beberapa tahun terakhir serta perkiraan dan prospek ekonomi ke depan. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran mengenai kondisi dan proyeksi ekonomi makro yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator-indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Gambaran dan perkiraan ekonomi beserta indikator-indikatornya menjadi dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi dan selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi nasional, kondisi ekonomi Aceh, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2025. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Aceh yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi kabupaten Aceh Tengah. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2024. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2025 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025.

2.1.1. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat penting sebagai landasan awal dalam pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen pada tahun 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5–5,0 persen. Demikian pula Rasio Gini akan turun menjadi 0,379–0,382. Sejalan dengan hal tersebut, kesejahteraan masyarakat diharapkan meningkat, yang diindikasikan oleh meningkatnya Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi pada kisaran 7,0–8,0 persen. Kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai Tukar Petani pada kisaran 113–115 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 104–105. Pembangunan pada tahun 2025 akan difokuskan:

1. Sumber Daya Manusia Berkualitas melalui
 - a. penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b. restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c. penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
2. Infrastruktur Berkualitas melalui
 - a. penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi,
 - b. penguatan infrastruktur digital,
 - c. pengembangan infrastruktur transisi energi,
 - d. Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara, serta
 - e. penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan melalui
 - a. penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional;
 - b. pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
 - c. peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
 - d. peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
 - e. peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;

- f. percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;
- g. peningkatan produksi industri pengolahan;
- h. dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif; serta
- i. penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi

Tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan meningkatkan Gross National Income per kapita (Atlas Method) menjadi US\$5.500–5.520 atau bertahan pada kategori upper-middle income countries di tahun 2025 dan menjadi landasan awal dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045.

Tabel 3.1 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2025

No	Indikator	Sasaran 2025
1	Laju Inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (% <i>, yoy</i>): Akhir Periode	1,5–3,5 ^{a)}
2	Nilai Tukar Rupiah (Rp/US\$)	15.000–15.400 ^{b)}
3	Cadangan Devisa (US\$ miliar)	149,5–153,7
4	Cadangan Devisa (dalam bulan impor)	6,1–6,1 ^{c)}
5	Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	(0,4)–(0,2) ^{d)}
6	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	19,3–19,6
7	Kontribusi PDB Pariwisata (%)	4,6
8	Nilai Devisa Pariwisata (miliar US\$)	22,10
9	Penerimaan Perpajakan (% PDB)	11,20–12,00
10	Keseimbangan Primer (% PDB)	0,00–0,00 ^{e)}
11	Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,45)–(2,80) ^{d)}
12	Stok Utang Pemerintah (% PDB)	38,78–39,30
13	Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	6,5–7,8
14	Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	1.868,2–1.905,6
15	Nilai Realisasi PMA dan PMDN Sektor Sekunder (Triliun Rp)	805,5–842,2

Pencapaian sasaran Pertumbuhan Ekonomi 2025 sebesar 5,3–5,6 persen didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang diupayakan terus menguat dengan memastikan indikator makro fiskal tetap berkinerja baik untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dalam jangka menengah-panjang. Tingkat Inflasi dijaga stabil dalam rentang 1,5–3,5 persen (yoy) dan nilai tukar Rupiah pada rentang Rp15.000–Rp15.400 per US\$.

Dari sisi pengeluaran, konsumsi Rumah Tangga dan Lembaga Non-Profit yang melayani rumah tangga ditargetkan tetap tumbuh seiring dengan terjaganya daya beli masyarakat. Hal ini didukung oleh inflasi yang terjaga pada target Bank Indonesia serta peningkatan pendapatan masyarakat. Konsumsi pemerintah ditargetkan tumbuh terjaga sejalan dengan dukungan pemerintah dalam pembangunan. Kinerja ekspor ditargetkan tumbuh tinggi seiring dengan peningkatan ekspor utamanya produk industri. Sementara impor juga diperkirakan tumbuh tinggi sejalan dengan kebutuhan pembangunan untuk penguatan fondasi transformasi.

Perdagangan luar negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi di pasar global melalui ekspansi serta peningkatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global melalui strategi (1) sinkronisasi kebijakan dan fasilitasi sisi supply termasuk akses bahan baku, perizinan, sertifikasi berstandar internasional, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, pembiayaan dan asuransi ekspor, pengembangan produk ekspor, dan logistik ekspor; (2) harmonisasi kebijakan tarif dan nontarif Indonesia untuk meningkatkan ekspor barang bernilai tambah tinggi; (3) peningkatan kapasitas eksportir termasuk pelatihan ekspor dan bisnis e-commerce bagi pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah, pengembangan Exporter Tools untuk meningkatkan kapasitas eksportir secara digital, serta pendampingan dalam rangka mendorong perdagangan hijau yang berkelanjutan; (4) integrasi informasi perdagangan internasional termasuk penyediaan database informasi pasar potensial dan buyer secara realtime; (5) fasilitasi pelayanan ekspor impor terintegrasi; intensifikasi dan ekstensifikasi pangsa pasar produk Indonesia termasuk penguatan promosi dan misi dagang, optimalisasi market intelligence, dan pengamanan pasar ekspor; (6) penyediaan data perdagangan jasa serta penguatan koordinasi perdagangan sektor jasa dan kreatif; (7) penguatan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mendorong kemitraan dan berpartisipasi dalam rantai pasok global; (8) penguatan diplomasi untuk menurunkan hambatan perdagangan dan meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global serta meningkatkan efektivitas implementasi Free Trade Agreement/ Comprehensive Economic Partnership Agreement. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai antardaerah dan dengan global melalui strategi (1)

integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah, (2) promosi dan misi dagang serta kerja sama antar daerah di setiap provinsi, (3) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah, (4) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antar daerah, (5) pendampingan adaptasi e-commerce bagi pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan e-commerce dan digitalisasi perdagangan, (6) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antar daerah, (7) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik, (8) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya, (9) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian dalam arti luas ditargetkan tumbuh positif seiring dengan perbaikan dari sisi iklim akibat fenomena El Nino dan La Nina terhadap pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura, serta didorong oleh permintaan tambahan dari pemerintah kepada sektor penyediaan makan dan minum serta sektor hulunya, termasuk sektor pertanian dalam arti luas. Produksi sektor pertambangan ditargetkan tumbuh positif seiring dengan masih berjalannya hilirisasi, permintaan domestik dan internasional yang masih kuat untuk olahan logam, serta penambahan kapasitas seiring dengan penyelesaian smelter di 2024 yang akan meningkatkan produksi di tahun 2025. Sektor konstruksi tumbuh positif yang didorong oleh pengembangan sektor industri, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta pembangunan infrastruktur konektivitas seiring dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang memiliki pembangunan infrastruktur sebagai salah satu fokus. Sektor perdagangan besar diperkirakan dapat tumbuh seiring dengan permintaan domestik yang kuat serta didorong oleh perbaikan pada sisi moneter global yang diharapkan dapat memberikan akses terhadap pendanaan yang lebih luas dan kemudian berdampak pada peningkatan permintaan global serta akses pendanaan yang lebih luas kepada manufaktur global. Pertumbuhan sektor jasa pendidikan tumbuh positif dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia berkualitas, salah satunya dari penetapan wajib belajar 13 tahun dari

sebelumnya 12 tahun yang akan meningkatkan konsumsi jasa pendidikan anak usia dini di masyarakat.

Pada tahun 2025, kontribusi Produk Domestik Bruto pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,6 persen serta diiringi oleh peningkatan Nilai Devisa Pariwisata mencapai US\$22,10 Miliar. Pemulihan perjalanan global diharapkan menjadi faktor pendorong utama kinerja sektor pariwisata di tahun 2025. Arah kebijakan pariwisata akan dilakukan melalui penguatan penerapan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.

Table 2.2 Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2025 (Persen)

No	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2025
Pertumbuhan PDB		5,3–5,6
Produk Domestik Bruto Sisi Pengeluaran		
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,0–5,2
2	Konsumsi Pemerintah	5,4–6,8
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,5–7,8
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,1–8,5
5	Impor Barang dan Jasa	8,3–9,9
Produk Domestik Bruto Sisi Lapangan Usaha		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,2–2,4
2	Pertambangan dan Penggalian	4,4–4,7
3	Industri Pengolahan	5,5–6,1
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,4–5,6
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	5,7–5,9
6	Konstruksi	7,4–7,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,1–5,3
8	Transportasi dan Pergudangan	6,9–7,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,8–7,0
10	Informasi dan Komunikasi	7,9–8,2
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,6–4,8
12	Real Estate	5,2–5,4
13	Jasa Perusahaan	7,8–8,0
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,3–3,6
15	Jasa Pendidikan	5,1–5,3
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,4–6,6
17	Jasa lainnya	5,4–5,9

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas per Maret 2024

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 diarahkan mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dimana Defisit Anggaran ditargetkan mencapai (2,45)–(2,80) persen Produk Domestik Bruto, dan belanja investasi below the line sebesar 1 persen Produk Domestik Bruto. Dengan kebijakan tersebut, upaya perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan diarahkan pada upaya penyediaan pembiayaan yang prudent dan kredibel untuk mendukung kebutuhan pembangunan, baik melalui pembiayaan utang dan non-utang.

Kebijakan Transfer ke Daerah pada tahun 2025 secara umum diarahkan untuk mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Kebijakan Transfer ke Daerah, sebagai berikut :

- (1) mendukung arah kebijakan RKP Tahun 2025 yaitu i) sumber daya manusia berdaya saing dan produktif; ii) infrastruktur untuk peningkatan produktivitas; dan iii) pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan;
- (2) mendukung penerapan kerangka pikir Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) yang berfokus pada transformasi ekonomi dan social dengan tiga pilar yaitu promoting growth, pemerataan ekonomi, dan penguatan wellbeing;
- (3) mengarahkan penggunaan Transfer ke Daerah untuk mendukung penguatan fondasi transformasi;
- (4) menerapkan matching program antara kegiatan yang didanai Transfer ke Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun sumber pendanaan lainnya, sebagai upaya memperkuat sinergi pendanaan.

2.1.2 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Provinsi Aceh

Kinerja ekonomi Aceh selama tahun 2019-2023 relatif stabil kecuali pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan akibat dampak dari pandemic Covid-19 yang melanda dunia dan Indonesia. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Aceh relative lebih kecil bila di dibandingkan dengan Nasional (0.37% dan 2.07%). Pada tahun 2023 kinerja ekonomi nasional mengalami perlambatan sedangkan

perekonomian Aceh mengalami peningkatan pertumbuhan sebesar 0.01 persen dari tahun 2022. Secara umum pertumbuhan ekonomi Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini tentu saja perlu diintervensi pada berbagai sektor sebagai upaya percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulanan dengan migas pada triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 4,63 persen (y-on-y), mengalami kontraksi sebesar 7,06 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022. Tanpa migas, ekonomi Aceh triwulan I tahun 2023 tumbuh sebesar 5,78 persen dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan I tahun 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar 5,03 persen. Lebih jelas mengenai pertumbuhan ekonomi Aceh dan nasional triwulan I tahun 2023.

Perekonomian Aceh triwulan I tahun 2023 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp54,25 triliun dengan migas dan tanpa migas adalah sebesar Rp51,90 triliun. Sementara itu PDRB atas harga konstan dengan migas adalah sebesar Rp35,00 triliun dan tanpa migas adalah sebesar Rp33,67 triliun. Ekonomi Aceh dengan migas triwulan I-2023 bila dibandingkan triwulan I-2022 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 4,63 persen. Sementara yon-y tanpa migas mengalami pertumbuhan sebesar 5,78 persen.

Untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh pada tahun 2025 maka Pemerintah Aceh telah menetapkan arah kebijakan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim Aceh serta peningkatan serapan tenaga kerja melalui sinergitas program/kegiatan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian/Lembaga, Badan Usaha serta pemangku kepentingan lainnya;
2. Mendorong pengembangan dan implementasi green economy dalam pembangunan berkelanjutan di Aceh melalui pengembangan ekonomi berbasis komoditas hijau yang mencakup penerapan good agriculture practices, sertifikasi komoditas pertanian, perkebunan serta perikanan, pengembangan industri hilir dan usaha turunan, perbaikan rantai pasok dan rantai hilir,

dukungan kemitraan dan permodalan, serta mendorong intervensi yang bersifat spesifik terhadap komoditas unggulan Aceh seperti kopi, kelapa sawit, nilam, pala dan karet;

3. Mengakselerasi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan terutama dalam bidang keuangan syariah, industri halal, keuangan social syariah dan ekonomi pesantren;
4. Optimalisasi belanja pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) terutama belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
5. Mendorong percepatan pemulihan ekonomi melalui penguatan lapangan usaha industri pengolahan dan optimalisasi potensi sector hulu yang memiliki daya ungkit, menyerap tenaga kerja serta memberikan multiplier effect yang besar;
6. Perlunya mendorong penyaluran KUR dan UMI yang ada di Aceh untuk meningkatkan pembiayaan Kredit Program. Penyaluran dapat diprioritaskan sesuai dengan program pemerintah Aceh melalui peningkatan pembiayaan di sektor pertanian dan perikanan;
7. Mendorong model bisnis sharing factory dalam rangka mendorong UMKM dan Industri. Kawasan industri yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti KIA Ladong berpotensi untuk diarahkan menjadi sharing factory yang mana bisa menjadi rumah produksi bersama bagi UMKM-UMKM di Aceh untuk menciptakan nilai tambah dan produk yang berdaya saing.
8. Perlu kolaborasi peran pemerintah dan stakeholders dalam percepatan pertumbuhan ekonomi. Adapun target dan proyeksi ekonomi Makro provinsi Aceh dalam RKPA tahun 2025 adalah ebagaimana tercantum dalam table berikut .

Tabel 2.3 Target ekonomi makro aceh 2025

1	Indikator Makro	Satuan	Capaian 2023	Target 2025		
				RKP	RPA	RKPA
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,36	4,28-4,51	3,85	4,28-4,51
2	Tingkat Kemiskinan	%	14,45	10,78-11,28	14,03	12,00 - 13,00
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,03	4,70-5,28	5,24	5,24
4	Rasio Gini	Indeks	0,296	0,290-0,293	0,301	0,290-0,293

Sumber: Ranwal RKP 2025, RPA 2023-2026 dan Hasil Kesepakatan RAKORTEKRENBANG Nasional 2024


Seiring dengan menurunnya pendapatan Aceh yang bersumber dari pendapatan transfer terutama Dana Otonomi Khusus (OTSUS) mulai dari tahun 2023 sampai dengan 2027, maka arah kebijakan belanja tahun 2025 diarahkan pada upaya penggunaan anggaran belanja daerah yang lebih terarah, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Aceh. Adapun langkah – langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPA 2023-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
- (2) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Aceh yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Dalam pengelolaan urusan wajib, Pemerintah Aceh sangat memprioritaskan urusan pemerintahan pelayanan dasar, kesehatan, dan urusan Standar Pelayanan Minimal (SPM). JKA merupakan salah satu prioritas Pemerintah Aceh yang hingga saat ini masih dilakukan, meskipun perlu adanya transisi pengalihan JKA ke JKN sebagai alternatif dalam membiayai pembangunan Kesehatan ditengah terbatasnya kapasitas fiskal Aceh yang terus menyempit;
- (3) Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji dan insentif Aparatur Sipil Negara (ASN), belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
- (4) Stimulus belanja dalam rangka perbaikan dan pemerataan pembangunan. Upaya stimulus belanja tersebut dilakukan guna mengurangi ketimpangan wilayah yang saat ini masih terjadi di Aceh, meskipun ketimpangan tersebut belum menunjukkan gejala ketimpangan yang cukup jauh. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Aceh yakni transfer Pemerintah Aceh ke kabupaten/kota melalui Dana Otonomi Khusus Kab/Kot (DOKA);

- (5) Mengoptimalkan pemanfaatan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Aceh dan fasilitas bantuan keuangan, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non kewenangan Pemerintah Provinsi. Belanja bantuan sosial oleh Pemerintah Aceh ditujukan bagi kesejahteraan sosial masyarakat untuk kegiatan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu, anak yatim serta fakir miskin;
- (6) Memperkuat efisiensi belanja seperti kegiatan rehabilitasi gedung dan fasilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan melalui kebijakan standarisasi rehabilitasi

2.1.3 Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Aceh Tengah

Kabupaten Aceh tengah mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi selama 5 tahun terakhir pada tahun 2023 atau mencapai angka 5,60%, setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020 karena pandemi covid yang mencapai -1,18%.



Gambar 2.1 Pertumbuhan ekonomi aceh Tengah 2019-2023

Lapangan usaha yang mengalami peningkatan cukup signifikan adalah industri pengolahan, penyediaan jasa akomodasi makan minum dan perdagangan, dengan rincian sebagai berikut:




Keterangan/ Information:

A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishing</i>	G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade, Repair of Motor Vehicles, and Motorcycles</i>	L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining And Quarrying</i>	H	Transportasi dan Pergudangan / <i>Transportation and Storage</i>	MN	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence, Compulsory Social Security</i>
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water Supply, Waste Management, and Remediation Activities</i>	K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>			R,S,T,U	Jasa lainnya/ <i>Other Services Activities</i>

Gambar 2.2 Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan lapangan usaha Tahun 2023

Nilai PDRB (AHDB) Aceh Tengah Tahun 2023 mencapai Rp. 9.842,50 Milyar atau mengalami kenaikan sebesar Rp, 969,10 Milyar dibandingkan Tahun 2022. Sedangkan berdasarkan harga Konstan (AHDK) PDRB aceh Tengah mengalami kenaikan sebesar Rp.350,08 Milyar. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena peningkatan harga lebih dominan dibandingkan kenaikan karena peningkatan produksi.



Gambar 2.3 Pertumbuhan PDRB Aceh Tengah berdasarkan AHDB

Berdasarkan analisis terhadap indikator makro ekonomi kabupaten Aceh Tengah dan memperhatikan kondisi ekonomi Provinsi Aceh, nasional maupun global, maka arah pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah tahun 2025 diprioritaskan pada pengoptimalan program penanggulangan kemiskinan, stunting, pengembangan ekonomi hijau, Pariwisata berkelanjutan dan investasi serta pengembangan infrastruktur dasar (sanitasi dan air bersih) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target yang telah direncanakan, serta dengan memperhatikan kondisi perekonomian global dan nasional, kebijakan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah juga difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi kerakyatan terutama UMKM, Koperasi, industri kecil dan menengah serta penataan pasar, pengelolaan potensi daerah yang mendorong pada peningkatan kerjasama antar daerah dan antar pelaku investasi dalam memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, upaya untuk mendorong perluasan kesempatan kerja daerah melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, menciptakan kepastian hukum dan kualitas pelayanan serta penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar juga menjadi salah satu fokus kebijakan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Fokus kebijakan

perekonomian tersebut sebagai upaya mendorong laju pertumbuhan sektor ekonomi hijau dan industry kreativitas yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2023, dan target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah tahun 2024, maka perekonomian Tahun 2024 dan Tahun 2025 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi:

1. Perubahan Iklim, dan Kebijakan Produk bebas deforestasi Uni eropa
2. Produktivitas Sektor pertanian dan hilirisasi komoditas pertanian
3. Jumlah penduduk miskin yang relatif masih tinggi;
4. Jumlah stunting yang masih relatif tinggi;
5. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur wilayah di kawasan strategis dan infrastruktur dasar untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
6. Pendanaan Pembangunan daerah masih sangat tergantung pada Penerimaan daerah dari sumber dana perimbangan pemerintah pusat dan provinsi yang relatif semakin menurun dari tahun ke tahun
7. Mendorong tumbuhnya pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengembangan ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk mendorong sektor ekonomi masyarakat;
8. Tuntutan untuk mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan kompetitif

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka ditetapkan indikator ekonomi makro kabupaten Aceh Tengah tahun 2025 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Target Indikator ekonomi makro Aceh Tengah 2025

NO	Indikator	Target 2025		
		Nasional	Aceh	Aceh Tengah
1	Angka Kemiskinan	7-8	12-13	14-13,50
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5-5,0	5,24	4
3	Pertumbuhan Ekonomi	5,3-5.6	4,328 - 4,51	5
4	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,98	76.68
5	Indeks Modal Manusia	0.56	0.59	-
6	Rasio Gini	0.379 -0.382	0.29-0,293	0,23
7	Nilai Tukar Petani	113-115	101,65	110

2.1 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah Kebijakan keuangan Daerah Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib dan taat asas dengan menggunakan prinsip-prinsip penganggaran sebagai berikut:

- (1) Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;

- (2) Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (3) Berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
- (4) Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- (5) Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (6) APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program mendasar serta didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan.

2.1.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah terdiri dari atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi pendapatan daerah untuk pembangunan Kabupaten Aceh Tengah sangat bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten

aceh Tengah dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2025, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK dan DBHCHT, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bankeu Provinsi.
3. Lain-lain pendapatan asli daerah (PAD) yang sah dengan mempertimbangkan potensi riil.

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten aceh Tengah tahun 2025 diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lainlain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Selain itu, sebagai tindak lanjut atas terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten aceh Tengah telah melakukan penyesuaian terhadap qanun tentang Pendapatan Daerah dan Retribusi Daerah dengan qanun Nomor 1 Tahun 2024. Akan tetapi, kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2025 serta dalam upaya mencapai target pendapatan atas proyeksi tahun 2025, masih berdasar pada ketentuan-ketentuan yang sampai dengan saat ini berlaku.

Adapun kebijakan tahun 2025 yang dilaksanakan melalui beberapa upaya, antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
2. Pengoptimalan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan perusahaan daerah.
4. Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana untuk peningkatan investasi dan sumber sumber pendapatan.
5. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dana perimbangan.
7. Revisi peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan pendapatan daerah.

2.1.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat jangka pendek;
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan daerurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa

Kebijakan pengelolaan belanja daerah dimaksudkan untuk menjamin agar seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dibiayai oleh APBD. Disamping itu kebijakan pengelolaan belanja daerah harus dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas serta kebijakan alokasi anggaran program dan kegiatan pembangunan. Kebijakan belanja daerah juga perlu dimaksimalkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2025 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pada tahun 2023. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal mandatory spending yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah;

3. Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indicator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

4. Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

5. Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan

hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

6. Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

7. Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

8. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2.1.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Peraturan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menetapkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Terdiri dari Penerimaan pembiayaan daerah dan Pengeluaran Pembiayaan. Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi, Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

BAB III

ASUMSI- ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar digunakan dalam APBN

Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia, Ketua DK OJK, dan Plt Kepala BPS hari ini menyepakati besaran Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Sasaran Pembangunan, dan Indikator Pembangunan untuk APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam Rapat Kerja di kompleks Parlemen Senayan tersebut, Komisi XI yang diketuai Kahar Muzakir menyepakati target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sebesar 5,2% dan inflasi diperkirakan sebesar 2,5%. Angka ini tercatat sama dengan besaran asumsi dasar pada RAPBN 2025.

Sementara itu, nilai tukar rupiah disepakati sebesar Rp16.000/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%. Angka tersebut sedikit berbeda dengan asumsi dasar RAPBN 2025 yang menargetkan nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.100/USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,1%. Komisi XI juga sepakat bahwa sasaran pembangunan masih sama dengan RAPBN 2025. Yaitu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5-5,0%, tingkat kemiskinan 7,0-8,0%, tingkat kemiskinan ekstrem 0%, Gini Rasio 0,379-0,382, dan Indeks Modal Manusia 0,56. Sementara, Indikator Pembangunan berupa Nilai Tukar Petani ditargetkan sebesar 115-120 serta Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-108. Kedua indikator ini juga tidak mengalami perubahan dari RAPBN 2025.

Meski demikian, dalam kesimpulan rapat sejumlah fraksi di Komisi XI memberikan beberapa catatan. Fraksi PDI-Perjuangan mengusulkan nilai tukar rupiah sebesar Rp15.900/USD dan suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,9%. Di sisi lain, Fraksi PKB mengusulkan Nilai Tukar Petani berada pada kisaran 120-125. Kesimpulan rapat juga memuat kesepakatan pemerintah untuk melakukan sejumlah upaya, kebijakan, dan program dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berkualitas. Antara lain dengan menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas belanja pemerintah, memperkuat dan memperluas

hilirisasi, memperdalam insentif fiskal untuk mendorong investasi, serta mempercepat transformasi ekonomi untuk produktivitas, daya saing, dan penguatan industri strategis nasional.

Sebagai penutup, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada segenap pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI dalam pembahasan mengenai asumsi makro untuk APBN tahun anggaran 2025. "Semoga ini juga mencerminkan semangat untuk terus menjaga APBN 2025 menjadi instrumen yang penting. Terima kasih atas masukan-masukannya," pungkas Menteri Keuangan.

3.2 Asumsi Dasar digunakan dalam APBD

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah diukur berdasarkan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan PDRB/Kapita, Angka Kemiskinan, Rasio Gini, Inflasi dan Indeks Pembangunan manusia.

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kurun waktu 9 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan perlambatan bahkan trend menurun. Rata-rata angka pertumbuhannya mencapai 3,64% lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh 2.93%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Aceh Tengah berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai yaitu 4,06%

Level	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nasional	4,88	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07	3,10	5,31	5,05
Aceh	-0,73	3,29	4,19	4,61	4,15	-0,37	2,79	4,21	4,23
Aceh Tengah	4,23	4,59	4,05	4,14	3,26	-1,20	3,21	4,90	5,60

Dari table diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Tengah mengikuti trend pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh dan Nasional, dimana pada tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,20% lebih rendah dari provinsi Aceh dan masih lebih lebih tinggi dari nasional (-2,07). Kebijakan investasi domestik yang baik telah mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama investasi dalam

industri pariwisata dan sektor-sektor lain yang memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

Pertumbuhan ekonomi yang positif pada tahun 2022 juga terkait dengan pemulihan konsumsi rumah tangga, karena meningkatnya pendapatan masyarakat dan Tingkat pengangguran menurun, hal ini mendorong pertumbuhan sektor perdagangan, jasa, dan industry pengembangan infrastruktur pariwisata, dan promosi yang efektif telah menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat lokal. Hal ini juga didukung kondisi ekonomi nasional ekonomi nasional yang membaik, seperti stabilitas inflasi, suku bunga yang rendah, dan nilai tukar yang stabil, sehingga Kabupaten Aceh Tengah dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif

3. Pertumbuhan PDRB

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Aceh Tengah Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2022 mencapai 8.827.207 juta rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 829.259,4 juta rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 7.997.947,60 juta rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa kategori lapangan usaha. Sementara itu berdasarkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 300.948,40 juta rupiah dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 5.953.117,60 juta rupiah menjadi 6.245.066 juta rupiah. Laju PDRB Kabupaten Aceh Tengah Menurut pengeluaran Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun 2021 yaitu dari 3,21% menjadi 4,90%, yang berarti dari tahun 2021-2022 Kabupaten Aceh Tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sebesar 1,69.

4. Laju Inflasi

Inflasi adalah indikator yang menggambarkan kenaikan indeks harga konsumen. Tahun 2016-2022 inflasi di Kabupaten Aceh Tengah cenderung berfluktuasi dari kisaran 3,0% sampai 1,5%. Nilai inflasi tersebut lebih rendah dari Inflasi Provinsi Aceh tetapi masih lebih tinggi dibanding Nasional Inflasi Kabupaten Aceh Tengah mengacu kepada Kota Lhokseumawe. Pada bulan Desember 2021, di Kota Lhokseumawe inflasi sebesar 1,97%. Beberapa komoditas yang

memiliki sumbangan dominan terhadap inflasi, antara lain: ikan tongkol/ikan ambu-ambu 0,26%, angkutan udara 0,16%, ikan dencis 0,09%, telur ayam ras 0,06%, ikan kembung, ikan tuna dan minyak goreng masing-masing 0,04%, beras 0,03%, cabai rawit, bahan bakar rumah tangga, daging ayam ras, ikan bandeng/ikan bolu, kangkung dan cumi-cumi masing-masing 0,02%, semen, ikan biji nangka/ikan kuniran, ikan cakalang/ikan sisik, sepeda motor, ikan teri dan jeruk masing-masing 0,01%. Sementara komoditas yang memiliki sumbangan dominan terhadap deflasi, adalah: cabai merah 0,27%, makanan ringan/snack 0,02%, cabai hijau dan jeruk nipis/limau masing-masing 0,01%. Pengendalian inflasi di Kabupaten Aceh Tengah sebagai daerah yang berbasis pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dalam sektor hortikultura, yang mencakup pemberian pelatihan, pembaruan teknologi pertanian, penggunaan pupuk yang efisien, dan pengembangan infrastruktur pendukung.

Selain itu perlu dilakukan penguatan pengawasan dan regulasi terkait harga produk hortikultura, melalui pemantauan pasar secara rutin, penerapan aturan anti-monopoli, serta penerapan mekanisme harga yang adil dan transparan. Mendorong pemberdayaan petani hortikultura untuk mengurangi ketergantungan pada pedagang perantara, yang dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pengorganisasian kelompok petani, dan penyediaan informasi pasar yang akurat. Mendorong diversifikasi produk hortikultura juga dapat membantu mengurangi tekanan inflasi. Dengan memiliki beragam produk, Aceh Tengah dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis produk hortikultura dan menghindari fluktuasi harga jika satu produk mengalami masalah produksi. Memperkuat saluran distribusi dan akses pasar, pemerintah setempat dapat bekerja sama dengan lembaga keuangan dan pihak swasta untuk memperbaiki infrastruktur transportasi dan memfasilitasi akses ke pasar yang lebih luas.

4. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu untuk memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut yaitu

pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Ukuran Kemiskinan memiliki tiga indikator, yaitu: Tingkat Kemiskinan (P0): proporsi penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan. Kedalaman Kemiskinan (P1): rata-rata selisih pengeluaran per kapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P1 menunjukkan semakin miskinnya penduduk miskin akibat semakin jauhnya pengeluaran per kapita mereka dari garis kemiskinan. Keparahan Kemiskinan (P2): rata-rata dari kuadrat selisih pengeluaran perkapita penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin tinggi P2 menunjukkan semakin miskinnya penduduk paling miskin akibat bobot yang lebih tinggi yang diterapkan oleh pengkuadratan selisih pengeluaran per kapita. Turunnya P0 tidak selalu disertai dengan penurunan P1 dan P2. Itulah mengapa memperhatikan pergerakan P1 dan P2 antar waktu juga diperlukan untuk melakukan analisis apakah turunnya tingkat kemiskinan disertai dengan semakin sejahteranya penduduk yang masih miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam menurunkan jumlah penduduk miskin terus menunjukkan hasil positif. Persentase penduduk miskin Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2022 sebesar 14,50% atau sekitar 31.500 jiwa. Secara persentase turun 0,75% (1.220 Jiwa) dari tahun 2021 sebesar 15,26% (32.720 Jiwa). Kabupaten Aceh Tengah menempati urutan ke-13 termiskin dari 23 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh dengan jumlah penduduk miskin sebesar 31.500 jiwa.

5. Indeks Gini

Indeks Gini adalah untuk mengukur kesenjangan pendapatan masyarakat. Pada Tahun tahun 2020 indeks gini Kabupaten Aceh Tengah sebesar 0,331 akibat dampak pandemic Covid-19. Pada Tahun 2021 turun menjadi 0,290 dan pada tahun 2022 menjadi 0,270, angka ini menunjukkan Tingkat disparitas pendapatan masyarakat Aceh Tengah lebih baik daripada nasional 0,384 dan rata-rata Provinsi Aceh sebesar 0,311.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan adalah :

- a. Masih rendahnya peluang kerja bagi penduduk dan belum ada lapangan kerja baru, di sektor pariwisata, pertanian, atau industri kreatif;
- b. Masih sulitnya masyarakat memperoleh akses pendidikan yang berkualitas yang dapat memberikan peluang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan lebih tinggi;
- c. Masih rendahnya kegiatan pemberdayaan perekonomian masyarakat yang berbasis pelatihan keterampilan, modal usaha, atau bantuan teknis lainnya;
- d. Masih belum optimalnya pengembangan sektor pertanian yang memberikan dukungan kepada petani, seperti penyediaan bibit unggul, akses ke pasar yang lebih luas, atau pelatihan dalam praktik pertanian modern;
- e. Belum optimalnya implementasi program perlindungan sosial, seperti program bantuan social atau jaminan sosial, yang memberikan jarring pengaman bagi masyarakat yang kurang mampu

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri atas: a. Pendapatan Asli Daerah; b. Pendapatan Transfer; dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: 1) pajak daerah; 2) retribusi daerah; 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri atas: 1) transfer Pemerintah Pusat; 2) transfer antar-daerah. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah; 2) Dana Darurat; dan/atau 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk T.A 2024

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBK meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- pajak daerah;
- retribusi daerah;
- hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan pajak dan retribusi daerah meliputi pendapatan yang diatur dengan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah dan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran lain-lain pendapatan yang sah diperoleh merupakan hasil deviden dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- d) jasa giro;
- f) pendapatan bunga;
- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, Realisasi dan target pendapatan transfer pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Transfer Pemerintah Pusat adalah pendapatan dari APBN merupakan instrumen fiskal untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerataan kemampuan keuangan baik dengan kemampuan keuangan negara maupun antara daerah melalui pembagian sumber penerimaan negara kepada daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, perkembangan dan realisasi transfer pemerintah pusat dapat dilihat pada tabel dibawah:

Dana Perimbangan merupakan dana yang berasal dari Dana transfer Umum dan Dana Transfer Khusus, dan Dana tranfer Umum terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), DBH bersumber dari Pajak dan PNBH Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:

- (1) DBH-Kehutanan;
- (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
- (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
- (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi;
- (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
- (6) DBH-Perikanan;

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat

Dana desa merupakan salah satu dana transfer pusat yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Alokasi anggaran pendapatan dana transfer pusat didasarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau

informasi resmi mengenai alokasi transfer pusat Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi transfer pusat Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan Transfer pusat didasarkan pada alokasi Transfer Tahun Anggaran 2023.

Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Pusat Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Qanun Daerah tentang APBK Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Transfer pusat dimaksud pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA jika tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Aceh Tahun Anggaran 2024.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari:

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Dana Darurat

Dana Darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-Lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RENCANA PENERIMAAN DAERAH
 Tahun Anggaran 2025

KODE	PENERIMAAN DAERAH	ALOKASI ANGGARAN	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	181.202.721.230,00	
4.1.01	Pajak Daerah	34.588.718.470,00	
4.1.02	Retribusi Daerah	10.306.440.760,00	
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.600.000.000,00	
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	129.707.562.000,00	
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.122.612.567.933,00	
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.095.451.779.000,00	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.160.788.933,00	
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	17.000.000.000,00	
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.000.000.000,00	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.000.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.320.815.289.163,00	

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2025 diproyeksikan mencapai sebesar Rp.1.320.815.289.163,-. Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. Rp. 181.202.721.230,- Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.122.612.567.933,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. 17.000.000.000,-.

Tabel 4.1

Realisasi dan Target Pendapatan Daerah 2020 s/d 2024

No	Uraian	Jumlah (Rp)				
		Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Target Tahun 2024
1	Pendapatan Asli Daerah	193.589.829.608,84	165.060.983.459,90	176.839.694.757	164.178.050.315	173.446.880.958
2	Pendapatan Transfer	1.171.625.658.259	1.140.527.053.390	1.077.663.103.442	1.019.824.359.995	1.123.034.368.466
3	Lain-lain Pen. Daerah yang sah	30.208.234.006,68	23.561.736.299,05	850.000.000	2.176.000.000	552.000.000
	Jumlah	1.395.423.721.874,52	1.329.149.773.145,95	1.255.352.698.179	1.186.178.410.310	1.297.033.249.424

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah diharapkan mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Dalam penggunaan APBK, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPK dalam penyusunan rancangan Qanun tentang APBK. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah

telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Kebijakan belanja daerah disusun dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPK tahun 2025 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan, yaitu untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan pendanaan pada urusan Pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan dan infrastruktur yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; alokasi anggaran untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga;

Struktur belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 meliputi:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;

- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja Aset Tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
- a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan

5.2.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kegiatan dan sub kegiatan diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRK serta ASN/PNS/PPPK Daerah dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBK dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan

Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
3. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Pimpinan dan anggota DPRK sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPK yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 5. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - a) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - b) Pimpinan dan Anggota DPRK; serta
 - c) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 6. Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

7. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif

hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;

- e) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- f) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
13. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam dalam RKPK, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMK, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2 Kebijakan Perencanaan Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan

mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPK. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3 Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanatperaturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:



- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
 - d. yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPK dan/atau Perubahan DPA-SKPK.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPK dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRK, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBK Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBK Tahun Anggaran 2024.

5.1.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer diarahkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan daerah kabupaten kepada pemerintah kampung; dan
- b. Belanja Alokasi Dana Kampung, merupakan pengeluaran yang digunakan menganggarkan penghasilan tetap aparatur kampung dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kampung.

Tabel 5.1

Proyeksi Belanja daerah Tahun Anggaran 2025

Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)
1	2	3
1	BELANJA OPERASI	
	Belanja Pegawai	669.103.892.784,64
	Belanja Barang dan Jasa	254.032.184.683,60
	Belanja Bunga	0,00
	Belanja Subsidi	455.000.000,00
	Belanja Hibah	22.398.797.490,00
	Belanja Bantuan Sosial	24.334.751.600,00
2	BELANJA MODAL	
	Belanja Modal Tanah	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.619.374.572,26
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.450.840.050,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	41.727.069.532,50
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.692.182.775,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	370.000.000,00
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	
	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00
4	BELANJA TRANSFER	
	Belanja Bagi Hasil	2.364.004.875,00
	Belanja Bantuan Keuangan	282.407.815.800,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Peran pembiayaan daerah yang menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Jika pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah, maka terjadi transaksi keuangan yang defisit dan harus ditutupi dengan penerimaan daerah. Mekanisme pembiayaan diutamakan semaksimal mungkin berasal dari potensi penerimaan asli daerah baik melalui pajak daerah, retribusi daerah maupun dari laba BUMD dan penerimaan lain yang dianggap sah serta potensi penerimaan lain yang masih belum terjangkau oleh PAD atau lebih dikenal dengan Kapasitas Fiskal Daerah. Kebijakan Umum peningkatan sumber pembiayaan adalah dengan meningkatkan manajemen pembiayaan daerah yang mengarah pada akurasi, efisiensi dan efektifitas.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar

atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tidak merencanakannya.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah T.A 2025

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	DASAR HUKUM
6	PEMBIAYAAN		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.140.625.000,00	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.140.625.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.140.625.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	
	Pembiayaan Netto	9.140.625.000,00	

BAB VIII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Aceh Tengah. Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tengah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat/Provinsi, namun kemandirian penganggaran Daerah terus harus diupayakan dengan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah. Dalam rangka untuk pencapaian target pendapatan daerah, upaya-upaya pemerintah yang dilakukan, adalah:

1) Pendapatan Asli Daerah

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan potensi pungutan.
- b) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- c) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- d) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah.

2) Pendapatan Transfer

- a) Formula alokasi DBH Pajak dan DBH SDA sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta Formula alokasi DAU pada APBN sudah bersifat final, sehingga Pemerintah Daerah mengupayakan untuk mengoptimalkan pengajuan usulan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus;

- b) Penginventarisir kebutuhan daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan program prioritas nasional, untuk dilakukan pemetaan usulan melalui mekanisme DAK;
- c) Pemerintah Daerah lebih dapat mengupayakan perolehan DID (Dana Insentif Daerah) dengan meningkatkan indikator kinerja pemerintah daerah, seperti perolehan opini WTP atas LKD sebagai pintu masuknya dan selanjutnya dari penilaian beberapa kategori antara lain Peningkatan Ekspor, Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.
- d) Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi menyesuaikan mekanisme yang diatur pada kewenangan Pemerintah Provinsi.

Selanjutnya, pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

1. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh OPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada RKPD tahun 2025.
2. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Memperbaiki mekanisme pengadaan barang dan jasa, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang atau jasa sepadan dengan jumlah dan kualitas barang atau jasa tersebut.



5. Lebih meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
6. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.

BAB IV

PENUTUP

Kebijakan Umum APBK (KUA) Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2025, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Dengan demikian diharapkan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien, sehingga visi dan misi Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah segera akan menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Aceh Tengah kemudian menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBK (PPAS-APBK) Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemangku kepentingan dengan harapan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan.